

## 24 SDN RUSAK DI SRAGEN AKAN DIREHAB, BUTUH DANA Rp3,366 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/03/ambrol.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 24 sekolah dasar (SD) negeri di Sragen yang rusak parah bakal direhab pada tahun ini dengan alokasi anggaran Rp3,366 miliar. Jumlah sekolah yang direhab tahun ini jadi yang terbanyak karena biasanya hanya 10 sekolah per tahun.

Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen, Suwarno, mengungkapkan 24 SD yang akan direhab itu sudah masuk daftar antrean 2021-2022. Setiap tahun Disdikbud selalu memerintahkan petugas koordinator wilayah di 20 kecamatan untuk mendata dan mengusulkan SD yang rusak. Biasa usulannya 2-3 SD per kecamatan yang kemudian ditentukan dengan skala prioritas.

“SDN 1 Brangkal, Kecamatan Gemolong yang atapnya ambrol kemarin ternyata tidak masuk dalam daftar usulan dari Korwil Gemolong. Kalau dilihat sekilas bangunan sekolahnya masih bagus, ternyata kayu gordinnya sudah lapuk dimakan rayap. Padahal kayunya kualitas kayu Kalimantan,” kata Suparno kepada Solopos.com, Jumat (15/3/2024). Sebanyak 24 SD rusak yang akan direhab itu tersebar di 15 kecamatan, yakni di Plupuh, Sambungmacan, Sidoharjo, Tanon, Tangen, Gondang, Sragen Kota, Sambirejo, Sukodono, Kalijambe, Kedawung, Masaran, Karangmalang, Mondokan, dan Miri. Jumlah SD rusak paling banyak ada di Masaran dan Sragen Kota masing-masing empat sekolah. Sementara di kecamatan lainnya rata-rata hanya satu SD, kecuali Tangen dan Sambirejo ada dua SD.

“Alokasi anggarannya tidak sama antara SD satu dengan SD lainnya karena dilihat dari tingkat kerusakannya. Anggarannya paling sedikit Rp18 juta karena hanya mengganti

genting. Tetapi juga ada satu sekolah mendapat alokasi Rp195 juta karena harus merehab tiga lokal,” ujar Suwarno.

Dia mengatakan rehab untuk dua ruang kelas cukup dengan Rp85 juta. Rehab tersebut sudah termasuk pemasangan atap dan keramik lantai. SD yang akan direhab dulunya dibangun serentak atas Instruksi Presiden (inpres), sehingga Kerusakannya pun nyaris bersamaan.

“SD yang direhab baru 15 tahun ke depan dapat giliran direhab lagi. Rehab SD rusak ini berbeda dengan program pembangunan untuk SD unggulan,” jelas Suwarno.

Berikut Daftar SDN Rusak yang akan direhab 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1	Plupuh	1 sekolah
2	Sambungmacan	1 sekolah
3	Sidoarjo	1 sekolah
4	Tanon	1 sekolah
5	Tangen	2 sekolah
6	Gondang	1 sekolah
7	Sragen Kota	4 sekolah
8	Sambirejo	2 sekolah
9	Sukodono	1 sekolah
10	Kalijambe	1 sekolah
11	Kedawung	1 sekolah
12	Masaran	4 sekolah
13	Karangmalang	2 sekolah
14	Mondokan	1 sekolah
15	Miri	1 sekolah
<b>Total</b>		<b>24 sekolah (Disdikbud Sragen)</b>

#### Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/24-sdn-rusak-di-sragen-akan-direhab-butuh-dana-rp3366-miliar-1883538>, “24 SDN Rusak di Sragen akan Direhab, Butuh Dana Rp3,366 Miliar”, tanggal 15 Maret 2024.
2. [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid02TPo3PXqFDoCHLMCRrKFuf9AhejaRgDUQ8KzJmjmvNELzzdTR41KaDk8mhi8tyatrl&id=461876561256761&locale=ms\\_MY](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TPo3PXqFDoCHLMCRrKFuf9AhejaRgDUQ8KzJmjmvNELzzdTR41KaDk8mhi8tyatrl&id=461876561256761&locale=ms_MY), “24 SDN Rusak di Sragen akan Direhab, Butuh Dana Rp3,366 Miliar”, tanggal 15 Maret 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*